KUMPULAN PEDOMAN PENGELOLAAN DANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

VISI

"Pusat Pencerahan Dan Transformasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan seni (IPTEKs) Berbasis Peradaban Islam"

MISI

1) Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat.
2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks).
3) Mewujudkan universitas yang mandiri, berkarakter, bertatakelola baik, dan berdaya saing menuju universitas riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan.

DAFTAR ISI

1. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Nomor: 275A Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana UIN Alauddin Makassar
2. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Nomor: 275B Tahun 2015 Tentang Pedoman Perencanaan Penerimaan Dan Pengalokasian Dana UIN Alauddin Makassar
3. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Nomor: 277A Tahun 2015 Tentang Pedoman Audit Pengelolaan Dana UIN Alauddin Makassar
4. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Nomor: 277B Tahun 2015 Tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana UIN Alauddin Makassar
5. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Nomor: 277C Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaporan Pengelolaan Dana UIN Alauddin Makassar
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Nomor: 277D Tahun 2015 Tentang Pedoman Pertanggunjawaban Pengelolaan Dana UIN Alauddin Makassar

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
NOMOR: 275A TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Menimbang :

a. Bahwa untuk menjamin tercapainya penggunaan sistem anggaran berbasis kinerja, diperlukan adanya acuan pengelolaan pendidikan tinggi;
b. Bahwa untuk pengelolaan keuangan universitas secara otonom, tertib, wajar, dan adil, maka diperlukan ketaatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab;
c. Bahwa dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan terkait pelaksanaan anggaran, maka perlu dibuat pedoman yang mengatur pengelolaan dana;
d. Bahwa Pedoman Pengelolaan Dana UIN Alauddin Makassar perlu ditetapkan melalui keputusan rektor.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI No. 47, Tambahan Lembaran Negara No. 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI No. 5 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Kegiatan Tertentu;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016, jo Perubahan Atas Peraturan

Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.

11. Rencana Strategi Bisnis UIN Alauddin Makassar tahun 2015 – 2017
12. Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2015
13. Surat Keputusan Rektor Nomor Un.06/KU.01.1/09.B/2015 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Mengingat pula : Draf Pedoman Pengelolaan Dana UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PEDOMAN PENGELOLAAN DANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2015;

PERTAMA : Pedoman Pengelolaan Dana ini agar menjadi rujukan atau pedoman dalam menetapkan biaya pendidikan di UIN Alauddin;

KEDUA : Pedoman Pengelolaan Dana UIN Alauddin Makassar sebagaimana terlampir adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak mulai ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 23 OKTOBER 2015

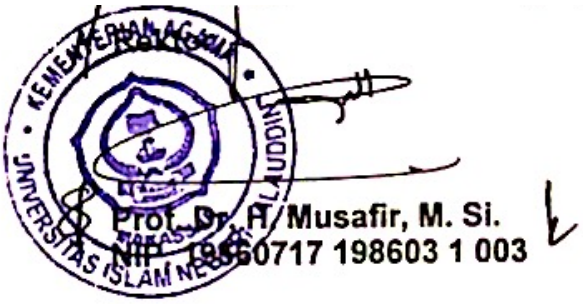

Prof. Dr. H. Musafir, M. Si.
NIP. 19560717 198603 1 003

Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti RI di Jakarta;
5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
6. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
8. Kopertais Wilayah VIII di Makassar;
9. Ketua Lembaga dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
10. Kepala Biro dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
12. Arsip.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN NOMOR 275A TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR

PEDOMAN

PENGELOLAAN DANA
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2015

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dasar Pemikiran

Reformasi pengelolaan keuangan negara telah dilaksanakan melalui Undang-Undang yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Reformasi tersebut telah menghasilkan berbagai perbaikan dalam sistem, prosedur dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, termasuk di dalamnya keuangan daerah.

Salah satu aspek yang harus diperhatikan dari reformasi tersebut adalah penggunaan sistem anggaran berbasis kinerja yang membawa konsekwensi tanggung jawab pengelolaan keuangan negara melekat pada jabatan yang diemban oleh seorang pegawai negeri sipil. Sebagai konsekwensi dari tanggung jawab tersebut, perlu upaya -upaya serius agar pejabat negara dapat melakukan pengelolaan keuangan negara dengan lebih berkualitas.

Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar, Bagian Kesatu Pendanaan pasal 91, bahwa pengelolaan keuangan universitas dikelola secara otonom, tertib, wajar dan adil, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Lebih lanjut, dalam Statuta UIN Alauddin Makassar pasal 92, bahwa pengelolaan keuangan UIN Alauddin Makassar meliputi: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Kebijakan pengelolaan dana yang tercantum dalam PMA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar, merupakan penjabaran dari Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 330/KMK.05/2008 tanggal 20 November 2008, menetapkan UIN Alauddin Makassar sebagai instansi pemerintah di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).

UIN Alauddin berkewajiban menyelenggarakaan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dengan menyusun laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan UIN Alauddin Makassar dengan mengacu pada; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). PSAP No. 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU, PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU.

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Keuangan Negara dan Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan, dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan anggaran, maka perlu dibuat Panduan yang mengatur pengelolaan dana khususnya di lingkungan UIN Alauddin Makassar yang mencakup; 1) Perencanaan Penerimaan dan Pengalokasian Dana. 2) Pelaporan. 3) Audit. 4) Monitoring dan Evaluasi. 5) Pertanggungjawaban kepada Pemangku Kepentingan.

Pasal 2

Dasar Hukum

1. Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI No.43, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3693);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI No. 47, Tambahan Lembaran Negara No. 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI No. 5 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Kegiatan Tertentu;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
10. PSAP No. 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU,
11. PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
13. Rencana Strategi Bisnis UIN Alauddin Makassar tahun 2015 – 2017
14. Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2015
15. Surat Keputusan Rektor Nomor Un.06/KU.01.1/09.B/2015 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Universitas Islam Negeri Alauddi

Pasal 3
Maksud dan Tujuan

1. Buku Panduan Pengelolaan Dana dimaksudkan sebagai pedoman bagi pengelola keuangan dan pelaksana anggaran pada lingkup UIN Alauddin Makassar.
2. Buku Panduan Pengelolaan Dana bertujuan memberikan persepsi yang sama dan sebagai pedoman bagi pengelola keuangan dan pelaksana anggaran pada UIN Alauddin Makassar, agar pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, tertib administrasi, efisien dan efektif

BAB II

PENGERTIAN

1. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat PK BLU, adalah pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember).
3. Daftar Isian Pelaksanaan Pekerjaan (DIPA) adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dibuat Satuan Kerja (Satker) yang disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kentor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN.
4. Pengguna Anggaran adalah pejabatpemegang kewenanganpemegang anggaran Kementrian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.
5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah **pejabat** yang berwenang untuk mengambil keputusan dan tindakan yang berakibat pada pengeluaran anggaran dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang /jasa.
6. Satuan Pengawasan Internal (SPI) adalah unit pada organisasi BLU untuk mengendalikan tindakan dan kegiatan internal di lingkungan UIN Alauddin Makassar agar tercapai tujuan efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan.
7. Inspektorat Jenderal Kementrian Agama RI, merupakan unsur pengawas yang secara fungsional melakukan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung ke menteri/pimpinan lembaga
8. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga keuangan Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
9. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional
10. Pengelolaan dana adalah proses pengelolaan penerimaan dan pengalokasian dana, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.

BAB III

PRINSIP - PRINSIP PENGELOLAAN DANA

Secara garis besar, prinsip-prinsip pengelolaan dana pada UIN Alauddin meliputi;

1. Transparansi

   Transparansi meliputi kejelasan sumber pengelolaan dana dan penggunaannya. Dana harus diperoleh dari sumber-sumber yang dapat dipertanggunggungjawabkan, sementara

penggunaannya diarahkan pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran UIN Alauddin Makassar.

2. Akuntabel
   Akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan kedua hal tersebut, di mana pertanggung jawaban ini menyangkut sumber/inputnya, proses yang dilakukan dan juga hasil/output yang di dapatkan.
3. Tertib administrasi
   Tertib adminsitrasi adalah menerima, menyimpan, menyetor, menata usahakan, dan mempertanggung jawabkan pengelolaan dana dalam rangka efektifitas, efisiensi, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Efisiensi
   Efisien merupakan kesesuaian antara hasil yang hendak dicapai dengan dana yang dipergunakan.

BAB IV
PENGELOLAAN DANA

Pasal 4
Perencanaan Penerimaan Dana

(1) Perencanaan penerimaan dana UIN Alauddin melalui mekanisme perencanaan penerimaan dana satu tahun yang diusulkan ke Kementerian Agama RI
(2) Perencanaan penerimaan dana pada UIN Alauddin mengacu pada Rencana Strategi Bisnis UIN Alauddin dan Rencana Bisnis Anggaran.
(3) Perencanaan penerimaan diusulkan oleh fakultas/pascasarjana/lembaga/unit pelaksana kegiatan.
(4) Perencanaan penerimaan dana dihadiri seluruh pemangku kepentingan pada fakultas/pascasarjana/lembaga/unit pelaksana kegiatan lingkup UIN Alauddin.
(5) Perencanaan penerimaan dana tingkat fakultas/pascasarjana/lembaga/unit pelaksana kegiatan lingkup UIN Alauddin, dihimpun untuk disusulkan sebagai DIPA UIN Alauddin Makassar, ke Kementrian Agama Repuslik Indonesia.

Pasal 5
Pengalokasian Dana

1. Pengalokasian dana pada UIN Alauddin Makassar dilaksanakan setelah DIPA Tahun Anggaran berjalan ditetapkan Kementerian Agama RI, dan menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran UIN Alauddin Makassar
2. Pengalokasian dana pada UIN Alauddin diarahkan pada pembiayaan manajemen universitas, fakultas, pascasarjana, lembaga internal UIN Alauddin.

3. Pengalokasian dana mengacu pada kebijakan pengalokasian dan pendustribusian dana BOPTN dan PNBP yang dikeluarkan Rektor UIN Alauddin Makassar setiap tahun anggaran.

Pasal 6

Pelaporan

(1) UIN Alauddin berkewajiban menyelenggarakaan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dengan menyusun laporan keuangan
(2) Penyusunan pelaporan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan terkait dengan bentuk, jenis, dan sistimatika pelaporan penggunaan dana Negara.
(3) Penyusunan pelaporan pengelolaan dana mengacu pada mekanisme penyusunan pelaporan pengelolaan dana, sebagai berikut;
    a. Bagian Perencanaan mengumpulkan laporan dari setiap fakultas, lembaga, dan bagian pelaksana kegiatan, yang telah melalui verifikasi audit dari Satuan pemeriksaan Internal (SPI).
    b. Bagian Keuangan menyusun laporan realisasi dana.
    c. Bagian Perencanaan dan Bagian keuangan menyusun laporan triwulan, laporan semester, dan tahunan sebagai laporan ke Rektor UIN Alauddin.
(4) Laporan penggunaan dana harus memuat penjelasan dari;
    a. Laporan Operasional, menyajikan berbagai unsur kegiatan operasional meliputi pendapatan operasional, beban operasional, surplus/defisit, non operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional
    b. Laporan Perubahan Ekuitas, menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
    c. Laporan Realisasi Anggaran, menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur Pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari s/d 31 Desember.
    d. Neraca, menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai asset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember.
    e. Laporan Arus Kas, menyajikan arus kas dari Aktifitas Operasi Arus kas dari Aktifvitas Investasi dan Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan.
    f. Laporan Perubahan SAL, merupakan laporan perubahan saldo anggaran.
    g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), merupakan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan realisasi anggaran, dan neraca pada UIN Alauddin Makassar.
(5) Laporan pengelolaan dana disusun setiap; triwulan, laporan tengah tahunan (semester), dan tahunan.

Pasal 7

Audit Penggunaan Dana

(1) UIN Alauddin memberikan keleluasaan peran auditor dalam melakukan audit pengelolaan dana.
(2) Sistem audit pengelolaan dana pada UIN Alauddin Makassar dilakukan dalam bentuk pengawasan secara berkesinambungan oleh audit internal dan eksternal
(3) Pelaksana audit internal, adalah Satuan Pengawas Internal (SPI), Dewan Pengawas BLU, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI.
(4) Pelaksana audit eksternal, adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangan (BPKP), dan Kantor Akuntan Publik (KAP).
(5) Mekanisme audit mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) audit pengelolaan dana, sebagai berikut;
    a. Penyampaian pelaksanaan audit kepada pimpinan universitas/fakultas/lembaga/pengelola dana,
    b. Pelaksanaan verifikasi laporan kegiatan dan penggunaan dana kegiatan.
    c. Pencatatan hasil verifikasi laporan pada lembar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
    d. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada pimpinan universitas/fakultas/lembaga/pelaksana kegiatan.
(6) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) harus diserahkan ke rector untuk ditindaklanjuti.

Pasal 8

Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring dan evaluasi internal terhadap pengelolaan dana secara umum di bawah pengawasan Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan.
2. Pada tekhnis pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Satuan Pengawasan Internal (SPI).
3. Monitoring dan evaluasi internal dilaksanakan mulai dari permintaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan anggaran yang dilakukan oleh pengguna anggaran atau pelaksana kegiatan.
4. Mekanisme monitoring dan evaluasi diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Monitoring dan Evaluasi.
    a. Permintaan anggaran
        1. SPI melakukan verifikasi terhadap berkas permintaan anggaran yang terdiri atas; Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan, *Term Of Reference* (TOR), Surat Keputusan pimpinan universitas/fakultas/lembaga/pelaksana kegiatan.
        2. Kesesuaian Rencana Angaran Belanja (RAB) dengan ketersediaan anggaran dan mata anggaran yang digunakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL).

b. Pelaksanaan kegiatan
    1. SPI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Term Of Reference* (TOR), yang meliputi;
        a. Kondisi pelaksanaan kegiatan.
        b. Kesesuaian jadwal kegiatan.
        c. Kesesuaian anggaran/dana yang dilakukan.
    2. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada setiap pelaksanaan kegiatan, triwulan, tengah tahunan (semester), dan tahunan.
d. Pelaporan Kegiatan
    1. SPI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan kegiatan , yang meliputi;
        a. Kesesuaian laporan dengan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.
        b. Kesesuaian realisasi penggunaan anggaran yang dibuktikan dengan bukti pengeluaraan riil, dengan anggaran/dana yang telah disetujui.
        c. Kelengkapan berkas laporan yang meliput antara lain; laporan kegiatan, penggunaan dana, dokumentasi, dan daftar kehadiran.

5. Laporan hasil monitoring dan evaluasi disusun oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) dan diserahkan ke Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Alauddin Makassar.

Pasal 9
Pertanggungjawaban

(1) Pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dalam pengelolaan dana UIN Alauddin Makassar mulai dari proses permintaan sampai pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana.
(2) Dalam rangka memperoleh pengesahan pendapatan dan belanja bagi dana BLU, universitas membuat Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B), dan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
(3) Pertanggungjawaban belanja modal melalui pencatatan dalam SIMAK Barang Milik Negara (BMN).
(4) Bentuk pertanggungjawaban terkait penerimaan dana Rupiah Murni dan BOPTN, diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 73/PMK-05/2008 tentang Penatausahaan dan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.
(5) Pelaporan pengelolaan dana dilakukan unit kerja atau pelaksana kegiatan, dengan melampirkan dokumen penggunaan dana, terdiri atas:
    a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani pimpinan Fakultas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Fakultas.
    b. Tanda terima penerimaan uang, yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Dekan, dan Bendahara Pengeluaran.
    c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) yang ditandangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran.

d. Rekap pengeluaran pajak yang dibayarkan (tercantum dalam SPTJB) dengan menggunakan Pph 21, Pph, 22, Pph 23, dan Ppn.
e. Bukti pembayaran atas pembelian barang atas satu kegiatan.
f. Surat Setoran Pajak (SSP)
g. Laporan persediaan barang operasional
h. Laporan keadaan Barang Milik Negara.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

(1) Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 25 Oktober 2015 dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 23 OKTOBER 2015

Rektor,

Prof. Dr. H. Musafir, M. Si.
NIP. 19650717 198603 1 003

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
NOMOR: 275B TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN PENERIMAAN DAN PENGALOKASIAN DANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Menimbang :

a. Bahwa untuk menjamin tercapainya penggunaan sistem anggaran berbasis kinerja, diperlukan adanya acuan pengelolaan pendidikan tinggi;
b. Bahwa untuk pengelolaan keuangan universitas secara otonom, tertib, wajar, dan adil, maka diperlukan ketaatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab;
c. Bahwa dalam rangka mewujudkan ketercapaian perencanaan penerimaan dan pengalokasian dana yang efektif dan efisien sebagaimana ditetapkan dalam peraturan terkait pelaksanaan anggaran, maka perlu dibuat pedoman yang mengatur perencanaan penerimaan dana dan pengalokasian dana;
d. Bahwa Pedoman Perencanaan Penerimaan dan Pengalokasian Dana UIN Alauddin Makassar perlu ditetapkan melalui keputusan rektor.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI No. 47, Tambahan Lembaran Negara No. 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI No. 5 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Kegiatan Tertentu;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016, jo Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
11. Rencana Strategi Bisnis UIN Alauddin Makassar tahun 2015 – 2017
12. Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2015
13. Surat Keputusan Rektor Nomor Un.06/KU.01.1/09.B/2015 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
14. Surat Keputusan Rektor Nomor 275A Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana UIN Alauddin Makassar

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PENERIMAAN DAN PENGALOKASIAN DANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2015;

PERTAMA : Pedoman Perencanaan Penerimaan dan Pengalokasian Dana UIN Alauddin Makassar ini agar menjadi rujukan atau pedoman dalam mekanisme Perencanaan Penerimaan dan Pengalokasian Dana UIN Alauddin Makassar;

KEDUA : Pedoman Perencanaan Penerimaan dan Pengalokasian Dana UIN Alauddin Makassar UIN Alauddin Makassar sebagaimana terlampir adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak mulai ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 23 OKTOBER 2015

Rektor,

Prof. Dr. H. Musafir, M. Si.
NIP. 19550717 198603 1 003

Tembusan:
1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti RI di Jakarta;
5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
6. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
8. Kopertais Wilayah VIII di Makassar;
9. Ketua Lembaga dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
10. Kepala Biro dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
12. Arsip.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN NOMOR 275B TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PENERIMAAN DAN PENGALOKASIAN DANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR

PEDOMAN
PERENCANAAN PENERIMAAN DAN PENGALOKASIAN DANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dasar Pemikiran

Reformasi pengelolaan keuangan negara telah dilaksanakan melalui Undang-Undang yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Reformasi tersebut telah menghasilkan berbagai perbaikan dalam sistem, prosedur dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, termasuk di dalamnya keuangan daerah.

Salah satu aspek yang harus diperhatikan dari reformasi tersebut adalah penggunaan sistem anggaran berbasis kinerja yang membawa konsekwensi tanggung jawab pengelolaan keuangan negara melekat pada jabatan yang diemban oleh seorang pegawai negeri sipil. Sebagai konsekwensi dari tanggung jawab tersebut, perlu upaya -upaya serius agar pejabat negara dapat melakukan pengelolaan keuangan negara dengan lebih berkualitas.

Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar, Bagian Kesatu Pendanaan pasal 91, bahwa pengelolaan keuangan universitas dikelola secara otonom, tertib, wajar dan adil, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Lebih lanjut, dalam Statuta UIN Alauddin Makassar pasal 92, bahwa pengelolaan keuangan UIN Alauddin Makassar meliputi: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Kebijakan pengelolaan dana yang tercantum dalam PMA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar, merupakan penjabaran dari Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 330/KMK.05/2008 tanggal 20 November 2008, menetapkan UIN Alauddin Makassar sebagai instansi pemerintah di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).

UIN Alauddin berkewajiban menyelenggarakaan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dengan

menyusun laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan UIN Alauddin Makassar dengan mengacu pada; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). PSAP No. 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU, PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU.

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Keuangan Negara dan Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan, dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan anggaran, maka perlu dibuat Panduan yang mengatur pengelolaan dana pada lingkungan UIN Alauddin Makassar khususnya Perencanaan Penerimaan dan Pengalokasian Dana.

Pasal 2

Dasar Hukum

15. Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI No.43, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3693);
16. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI No. 47, Tambahan Lembaran Negara No. 4286);
17. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI No. 5 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
18. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Kegiatan Tertentu;
19. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
20. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
24. PSAP No. 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU,
25. PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU
26. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
27. Rencana Strategi Bisnis UIN Alauddin Makassar tahun 2015 – 2017
28. Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2015
29. Surat Keputusan Rektor Nomor Un.06/KU.01.1/09.B/2015 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Universitas Islam Negeri Alauddin.
30. Surat Keputusan Rektor Nomor 275A tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana UIN Alauddin Makassar, Pasal 4 dan 5.

Pasal 3

Maksud dan Tujuan

1. Buku Pedoman Perencanaan Penerimaan dan Pengalokasian Dana dimaksudkan sebagai pedoman bagi bagian perencanaan, pengelola keuangan dan pelaksana anggaran pada lingkup UIN Alauddin Makassar.
2. Buku Pedoman Perencanaan Penerimaan dan Pengalokasian Dana bertujuan memberikan persepsi yang sama dan sebagai pedoman bagi bagian perencanaan, pengelola keuangan dan pelaksana anggaran pada UIN Alauddin Makassar, agar perencanaan dan ketersediaan anggaran/dana sesuai kebutuhan pelaksanaan peran dan fungsi UIN Alauddin Makassar.

BAB II

PENGERTIAN

1. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat PK BLU, adalah pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember).
3. Daftar Isian Pelaksanaan Pekerjaan (DIPA) adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dibuat Satuan Kerja (Satker) yang disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kentor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN.
4. Pengguna Anggaran adalah pejabatpemegang kewenanganpemegang anggaran Kementrian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.
5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah **pejabat** yang berwenang untuk mengambil keputusan dan tindakan yang berakibat pada pengeluaran anggaran dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang /jasa.
6. Satuan Pengawasan Internal (SPI) adalah unit pada organisasi BLU untuk mengendalikan tindakan dan kegiatan internal di lingkungan UIN Alauddin Makassar agar tercapai tujuan efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan.
7. Inspektorat Jenderal Kementrian Agama RI, merupakan unsur pengawas yang secara fungsional melakukan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung ke menteri/pimpinan lembaga

8. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga keuangan Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
9. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional
10. Pengelolaan dana adalah proses pengelolaan penerimaan dan pengalokasian dana, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
11. Perencanaan Penerimaan Dana adalah proses merencanakan dana kegiatan dalam rapat rencana kerja mulai tingkat pengelola program studi, fakultas, lembaga, unit pelaksana, dan universitas

BAB III

SUMBER PENGANGGARAN

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
(2) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Layanan Umum (BLU), terdiri atas penerimaan akademik dan non akademik.
   a. Sumber penerimaan akademik, meliputi; Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), penerimaan UKT/BKT, penerimaan praktikum, seleksi ujian masuk, wisuda, Kuliah Kerja Nyata, dan penerimaan Ma'had Ali
   b. Sumber penerimaan non akademik, meliputi; kerjasama, hibah, dan dari unit usaha internal UIN Alauddin Makassar.
(3) Hasil kerjasama/hibah

BAB IV
PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PERENCANAAN DAN PENGALOKASIAN DANA

(1) Rektor
(2) Wakil Rektor
(3) Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
(4) Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama
(5) Dekan
(6) Ketua Lembaga
(7) Wakil Dekan
(8) Sekertaris Lembaga
(9) Ketua dan Sekertaris Jurusan
(10) Unit Pelaksana Kegiatan

BAB V

MEKANISME PERENCANAAN PENERIMAAN DAN PENGALOKASIAN DANA

Pasal 4

Perencanaan Penerimaan Dana

(1) Perencanaan penerimaan dana UIN Alauddin melalui mekanisme perencanaan penerimaan dana satu tahun yang diusulkan ke Kementerian Agama RI
(2) Perencanaan penerimaan dana pada UIN Alauddin mengacu pada Rencana Strategi Bisnis UIN Alauddin dan Rencana Bisnis Anggaran.
(3) Perencanaan penerimaan diusulkan oleh fakultas/pascasarjana/lembaga/unit pelaksana kegiatan.
(4) Perencanaan penerimaan dana dihadiri seluruh pemangku kepentingan pada fakultas/pascasarjana/lembaga/unit pelaksana kegiatan lingkup UIN Alauddin.
(5) Perencanaan penerimaan dana tingkat fakultas/pascasarjana/lembaga/unit pelaksana kegiatan lingkup UIN Alauddin, dihimpun untuk disusulkan sebagai DIPA UIN Alauddin Makassar, ke Kementrian Agama Repuslik Indonesia.

Pasal 5

Pengalokasian Dana

1. Pengalokasian dana pada UIN Alauddin Makassar dilaksanakan setelah DIPA Tahun Anggaran berjalan ditetapkan Kementerian Agama RI, dan menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran UIN Alauddin Makassar
2. Pengalokasian dana pada UIN Alauddin diarahkan pada pembiayaan manajemen universitas, fakultas, pascasarjana, lembaga internal UIN Alauddin.
3. Pengalokasian dana mengacu pada kebijakan pengalokasian dan pendustribusian dana BOPTN dan PNBP yang dikeluarkan Rektor UIN Alauddin Makassar setiap tahun anggaran.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

(1) Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 23 OKTOBER 2015

Rektor

Prof. Dr. H. Musafir, M. Si.
NIP. 19550717 198603 1 003

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
NOMOR: 277A TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN AUDIT PENGELOLAAN DANA
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Menimbang :

a. Bahwa untuk menjamin akuntabilitas keuangan kelembagaan maka perlu dilakukan audit secara berkala untuk memastikan, menilai, dan memberi rekomendasi terhadap pengelolaan dana;
b. Bahwa untuk pelaksanaan audit atas pengelolaan keuangan universitas, maka perlu pedoman audit;
c. Bahwa Pedoman Audit Pengelolaan Dana UIN Alauddin Makassar perlu ditetapkan melalui keputusan rektor.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI No. 47, Tambahan Lembaran Negara No. 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI No. 5 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Kegiatan Tertentu;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016, jo Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
11. Rencana Strategi Bisnis UIN Alauddin Makassar tahun 2015 – 2017
12. Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2015

13. Surat Keputusan Rektor Nomor Un.06/KU.01.1/09.B/2015 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Mengingat pula : Draf Pedoman Audit Pengelolaan Dana UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN TENTANG PEDOMAN AUDIT PENGELOLAAN DANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2015;

PERTAMA : Pedoman Audit Pengelolaan Dana ini agar menjadi rujukan atau pedoman dalam pelaksanaan audit pengelolaan dana di UIN Alauddin;

KEDUA : Pedoman Audit Pengelolaan Dana UIN Alauddin Makassar sebagaimana terlampir adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak mulai ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 23 OKTOBER 2015

Rektor

Prof. Dr. H. Musafir, M. Si.
NIP. 19550717 198603 1 003

Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti RI di Jakarta;
5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
6. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
8. Kopertais Wilayah VIII di Makassar;
9. Ketua Lembaga dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
10. Kepala Biro dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
12. Arsip.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN NOMOR: 277A TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN AUDIT PENGELOLAAN DANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR

PEDOMAN

AUDIT PENGELOLAAN DANA
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dasar Pemikiran

Reformasi pengelolaan keuangan negara telah dilaksanakan melalui Undang-Undang yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Reformasi tersebut telah menghasilkan berbagai perbaikan dalam sistem, prosedur dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, termasuk di dalamnya keuangan daerah.

Salah satu aspek yang harus diperhatikan dari reformasi tersebut adalah penggunaan sistem anggaran berbasis kinerja yang membawa konsekwensi tanggung jawab pengelolaan keuangan negara melekat pada jabatan yang diemban oleh seorang pegawai negeri sipil. Sebagai konsekwensi dari tanggung jawab tersebut, perlu upaya -upaya serius agar pejabat negara dapat melakukan pengelolaan keuangan negara dengan lebih berkualitas.

Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar, Bagian Kesatu Pendanaan pasal 91, bahwa pengelolaan keuangan universitas dikelola secara otonom, tertib, wajar dan adil, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Lebih lanjut, dalam Statuta UIN Alauddin Makassar pasal 92, bahwa pengelolaan keuangan UIN Alauddin Makassar meliputi: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Kebijakan pengelolaan dana yang tercantum dalam PMA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar, merupakan penjabaran dari Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 330/KMK.05/2008 tanggal 20 November 2008, menetapkan UIN Alauddin Makassar sebagai instansi pemerintah di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).

UIN Alauddin berkewajiban menyelenggarakaan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dengan menyusun laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan UIN Alauddin Makassar dengan mengacu pada; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). PSAP No. 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU, PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU.

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Keuangan Negara dan Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan, dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan anggaran, maka perlu dibuat Pedoman Audit internal UIN Alauddin Makassar.

Pasal 2

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI No. 47, Tambahan Lembaran Negara No. 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI No. 5 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Kegiatan Tertentu;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
9. PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
11. Surat Keputusan Rektor Nomor Un.06/KU.01.1/09.B/2015 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Universitas Islam Negeri Alauddin

Pasal 3

Maksud dan Tujuan

1. Buku Pedoman Audit Internal terhadap pengelolaan dana UIN Alauddin Makassar dimaksudkan sebagai pedoman bagi auditor internal dan pengelola keuangan pelaksanaan audit inernal pada lingkup UIN Alauddin Makassar.
2. Buku Pedoman Audit Internal bertujuan memberikan persepsi yang sama terkait mekanisme audit internal yang dilakukan Satuan Penagaws Internal (SPI) dan sebagai pedoman bagi pengelola keuangan atau pelaksana anggaran pada UIN Alauddin Makassar, agar pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, tertib administrasi, efisien dan efektif

BAB II

PENGERTIAN

(1) Auditor Internal UIN Alauddin Makassar adalah unit yang bekerja padaorganisasi tersebut, untuk kepentingan internal organisasi tersebut.

(2) Audit merupakan kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan melalui interaksi secara sistematis, objektif dan terdokumentasi yang berorientasi pada azas penggalian nilai atau manfaat dengan cara membandingkan antar standar yang telah disepakati bersama dengan apa yangdilaksanakan/diterapkan di lapangan

(3) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang berwenang untuk mengambil keputusan dan tindakan yang berakibat pada pengeluaran anggaran dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang /jasa.

(4) Satuan Pengawasan Internal (SPI) adalah unit pada organisasi BLU untuk mengendalikan tindakan dan kegiatan internal di lingkungan UIN Alauddin Makassar agar tercapai tujuan efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan.

(5) Inspektorat Jenderal Kementrian Agama RI, merupakan unsur pengawas yang secara fungsional melakukan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung ke menteri/pimpinan lembaga.

(6) Kriteria audit adalah kriteria yangdigunakan untuk melakukan audit yang dapat berupa standar, prosedur, indikator dan target kinerja yang digunakan dalam penilaian audit.

BAB III

PENDEKATAN AUDIT

Untuk mencapai tujuan dan memperoleh manfaat tersebut, maka audit internal perlu dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut:

1. Proses interaktif ; dimana auditor dan audite terjadi komunikasi timbal balik
2. Sistematis; terencana, terkoordinasi, dilaksanakan dan dikendalikan secara efisien. Pelaksanaan audit memiliki panduan yang lengkap yang meliputi; tujuan, metoda, dan perangkat audit yang telah disiapkan dengan baik oleh auditor.
3. Kemanfaatan untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan.
4. Dilakukan secara objektif.
5. Berpijak pada fakta dan kebenaran.
6. Melibatkan proses analisis/evaluasi/penilaian/pengujian. Bukti-bukti audit dicocokan dengan kriteria audit yang digunakan untuk menilai kesesuaian terhadap kriteria yang digunakan

BAB IV

PELAKSANAAN AUDIT

Pasal 1

Pelaksana Audit

(1) Sistem audit pengelolaan dana pada UIN Alauddin Makassar dilakukan dalam bentuk pengawasan secara berkesinambungan oleh audit internal dan eksternal

(2) Pelaksana audit internal, adalah Satuan Pengawas Internal (SPI), Dewan Pengawas BLU, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI.

(3) Pelaksana audit eksternal, adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangan (BPKP), dan Kantor Akuntan Publik (KAP).

Pasal 2

Tugas Umum Auditor

(1) Proses pelaksanaan audit internal terdiri dari kegiatan untuk: memastikan,menilai, dan merekomendasi. Memastikan dilakukan dengan cara konfirmasi dan verifikasi, sedangkan kegiatan menilai dilakukan dengan kegiatan evaluasi, dan pengukuran untuk menyimpulkan temuan audit. Selanjutnya auditor harus merekomendasi berupa saran perbaikan berdasarkan temuan.

(2) Proses pelaksanaan audit dilakukan dengan cara;

a. Telaah dokumen meliputi sinkronisasi laporan pengelolaan dana dan aturan perundangan-undangan yang berlaku.

b. Observasi atau pemantauan langsung ke tempat kegiatan

c. Meminta penjelasan kepada auditee

d. Meminta bukti transaksi

e. Menganalisis hasil audit

Pasal 3

Sasaran dan Jenis Audit

Sasaran audit;

(1) Ketersediaan sumber daya

(2) Kepatuhan proses pengelolaan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP)

(3) Capaian Kinerja atau tujuan kegiatan.

Jenis Audit;

(1) Audit Keuangan, yaitu audit terkait pengelolaan dana kegiatan yang meliputi belanja barang dan belanja modal.

(2) Audit Kinerja, yaitu audit terkait kinerja pimpinan, kinerja dosen, dan kinerja pegawai UIN Alauddin Makassar.

(3) Audit Aset, yaitu audit audit yang terkait pengelolaan asset yang dimiliki UIN Alauddin Makassar.

Pasal 4

Tahapan Audit

(1) Penyusunan rencana audit; menentukan unit-unit kerja yang akan diaudit, tujuan audit, jadwal audit, dan menyiapkan instrumen audit.

(2) Tahap pengumpulan data dengan menggunakan instrumen audit yang disusun berdasarkan standar yang telah ditetapkan.

(3) Tahap analisis data audit, perumusan masalah, prioritas masalah, danrencana tindak lanjut audit.

(4) Tahap pelaporan dan diseminasi hasil audit kepada pemangku kepentinga.

Pasal 5

Mekanisme Audit

(1) Mekanisme audit mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) audit pengelolaan dana, sebagai berikut;

a. Penyampaian pelaksanaan audit kepada pimpinan universitas/ fakultas/ lembaga/ pengelola dana.

b. Pelaksanaan verifikasi/ telaah dokumen laporan kegiatan dan penggunaan dana kegiatan.

c. Pencatatan hasil verifikasi/ telaah laporan pada lembar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

d. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada pimpinan universitas/fakultas/lembaga/pelaksana kegiatan.

(2) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan ke rektor untuk ditindaklanjuti.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

(1) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Rektor tentang Pedoman Audit Pengelolaan Dana UIN Alauddin Makassar, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku

(2) Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur tersendiri.

(3) Peraturan-peraturan yang tidak bertentangan dengan peraturan ini tetap berlaku selama belum diubah atau dicabut dengan peraturan yang baru.

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 23 OKTOBER 2015

Rektor

Prof. Dr. H. Musafir, M. Si.
NIP. 19550717 198603 1 003

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
NOMOR: 277B TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Menimbang :

a. Bahwa untuk menjamin tercapainya penggunaan sistem anggaran berbasis kinerja, diperlukan adanya acuan pengelolaan pendidikan tinggi;

b. Bahwa untuk pengelolaan keuangan universitas secara otonom, tertib, wajar, dan adil, maka diperlukan ketaatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab;

c. Bahwa dalam rangka mewujudkan ketercapaian ketepatan pengelolaan dana secara berkesinambungan, maka perlu dibuat pedoman yang mengatur monitoring dan evaluasi pengelolaan dana;

d. Bahwa monitoring dan evaluasi pengelolaan dana UIN Alauddin Makassar perlu ditetapkan melalui keputusan rektor.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI No. 47, Tambahan Lembaran Negara No. 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI No. 5 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Kegiatan Tertentu;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016, jo Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
11. Rencana Strategi Bisnis UIN Alauddin Makassar tahun 2015 – 2017
12. Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2015
13. Surat Keputusan Rektor Nomor Un.06/KU.01.1/09.B/2015 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
14. Surat Keputusan Rektor Nomor 275A Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana UIN Alauddin Makassar

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN TENTANG PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2015;
PERTAMA	:	Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana UIN Alauddin Makassar ini agar menjadi rujukan atau pedoman dalam mekanisme pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana UIN Alauddin Makassar;
KEDUA	:	Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana UIN Alauddin Makassar UIN Alauddin Makassar sebagaimana terlampir adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
KETIGA	:	Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak mulai ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 23 OKTOBER 2015

Rektor,

Prof. Dr. H. Musafir, M. Si.
NIP. 19550717 198603 1 003

Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti RI di Jakarta;
5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
6. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
8. Kopertais Wilayah VIII di Makassar;
9. Ketua Lembaga dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
10. Kepala Biro dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
12. Arsip.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN NOMOR TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR

PEDOMAN
MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
DASAR PEMIKIRAN

Reformasi pengelolaan keuangan negara telah dilaksanakan melalui Undang-Undang yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Reformasi tersebut telah menghasilkan berbagai perbaikan dalam sistem, prosedur dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, termasuk di dalamnya keuangan daerah.

Salah satu aspek yang harus diperhatikan dari reformasi tersebut adalah penggunaan sistem anggaran berbasis kinerja yang membawa konsekwensi tanggung jawab pengelolaan keuangan negara melekat pada jabatan yang diemban oleh seorang pegawai negeri sipil. Sebagai konsekwensi dari tanggung jawab tersebut, perlu upaya -upaya serius agar pejabat negara dapat melakukan pengelolaan keuangan negara dengan lebih berkualitas.

Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar, Bagian Kesatu Pendanaan pasal 91, bahwa pengelolaan keuangan universitas dikelola secara otonom, tertib, wajar dan adil, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Lebih lanjut, dalam Statuta UIN Alauddin Makassar pasal 92, bahwa pengelolaan keuangan UIN Alauddin Makassar meliputi: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Kebijakan pengelolaan dana yang tercantum dalam PMA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar, merupakan penjabaran dari Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 330/KMK.05/2008 tanggal 20 November 2008, menetapkan UIN Alauddin Makassar sebagai instansi pemerintah di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).

UIN Alauddin berkewajiban menyelenggarakaan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dengan menyusun laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan UIN Alauddin Makassar dengan mengacu pada; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). PSAP No. 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU, PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU.

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Keuangan Negara dan Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan, dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan anggaran, maka perlu dibuat Panduan yang mengatur pengelolaan dana pada lingkungan UIN Alauddin Makassar khususnya monitoring dan evaluasi penggunaan dana.

Pasal 2

Dasar Hukum

1. Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI No.43, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3693);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI No. 47, Tambahan Lembaran Negara No. 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI No. 5 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Kegiatan Tertentu;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
10. PSAP No. 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU,
11. PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
13. Rencana Strategi Bisnis UIN Alauddin Makassar tahun 2015 – 2017
14. Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2015

15. Surat Keputusan Rektor Nomor Un.06/KU.01.1/09.B/2015 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Universitas Islam Negeri Alauddin.
16. Surat Keputusan Rektor Nomor 275A tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana UIN Alauddin Makassar.

Pasal 3
Maksud dan Tujuan

1. Buku Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana dimaksudkan sebagai pedoman bagi pengelola keuangan dan pelaksana anggaran pada lingkup UIN Alauddin Makassar.
2. Buku Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana bertujuan memberikan persepsi yang sama dan sebagai pedoman bagi pengelola keuangan dan pelaksana anggaran pada UIN Alauddin Makassar, agar arah pengelolaan anggaran/dana sesuai kebutuhan pelaksanaan peran dan fungsi UIN Alauddin Makassar, serta perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Tugas Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana

(1) Pemeriksaan
   a. Meninjau pemenuhan persyaratan dokumen/berkas permintaan dana dan laporan pertanggungjawaban yang diwajibkan
   b. Meninjau kepatuhan persyaratan dokumen/berkas permintaan dana dan laporan pertanggungjawaban yang diwajibkan
   c. Meninjau kepatuhan terhadap Rencana Anggaran Belanja berbasis efektifitas dan efisiensi penggunaan dana
   d. Memeriksa, prosedur kerja, instruksi kerja, wewenang dan tanggung jawab, sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan.
   e. Pelaporan hasil audit.

(2) Penilaian
   a. Mengkaji dan menilai kesesuaian ketersediaan dana dengan pelaksanaan kegiatan
   b. Meninjau adakah masalah pengelolaan dana kegiatan
   c. Mendeteksi secara dini masalah, hambatan dan penyimpangan terhadap proses yang berlangsung
   d. Merekomendasikan ke pimpinan terkait tentang hambatan dalam pengelolaan dana

(3) Evaluasi
   a. Menilai dan menentukan apakah pengelolaan dana berjalan efektif dan efisien dalam suatu kegiatan
   b. Menilai dan menentukan sesuai visi, misi, dan tujuan UIN Alauddin Makassar

Pasal 5

Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana

(1) Permintaan anggaran
   a. SPI melakukan verifikasi terhadap berkas permintaan anggaran yang terdiri atas; Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan, *Term Of Reference* (TOR), Surat Keputusan pimpinan universitas/fakultas/lembaga/pelaksana kegiatan.
   b. Kesesuaian Rencana Angaran Belanja (RAB) dengan ketersediaan anggaran dan mata anggaran yang digunakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL).

(2) Pelaksanaan kegiatan
   a. SPI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Term Of Reference* (TOR), yang meliputi;
      - Kondisi pelaksanaan kegiatan.
      - Kesesuaian jadwal kegiatan.
      - Kesesuaian anggaran/dana yang dilakukan.
      - Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada setiap pelaksanaan kegiatan, triwulan, tengah tahunan (semester), dan tahunan.

(3) Pelaporan Kegiatan

SPI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan kegiatan , yang meliputi;
   a. Kesesuaian laporan dengan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.
   b. Kesesuaian realisasi penggunaan anggaran yang dibuktikan dengan bukti pengeluaraan riil, dengan anggaran/dana yang telah disetujui.
   c. Kelengkapan berkas laporan yang meliput antara lain; laporan kegiatan, penggunaan dana, dokumentasi, dan daftar kehadiran.
   d. Laporan hasil monitoring dan evaluasi disusun oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) dan diserahkan ke Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Alauddin Makassar.

BAB II

PENGERTIAN

1. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat PK BLU, adalah pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember).

3. Daftar Isian Pelaksanaan Pekerjaan (DIPA) adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dibuat Satuan Kerja (Satker) yang disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kentor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN.
4. Pengguna Anggaran adalah pejabatpemegang kewenanganpemegang anggaran Kementrian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.
5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah **pejabat** yang berwenang untuk mengambil keputusan dan tindakan yang berakibat pada pengeluaran anggaran dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang /jasa.
6. Satuan Pengawasan Internal (SPI) adalah unit pada organisasi BLU untuk mengendalikan tindakan dan kegiatan internal di lingkungan UIN Alauddin Makassar agar tercapai tujuan efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan.
7. Inspektorat Jenderal Kementrian Agama RI, merupakan unsur pengawas yang secara fungsional melakukan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung ke menteri/pimpinan lembaga
8. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga keuangan Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
9. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional
10. Pengelolaan dana adalah proses pengelolaan penerimaan dan pengalokasian dana, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
11. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana adalah proses menjamin pengelolaan dana yang sesuai dengan peran dan fungsi perguruan tinggi, serta aturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

UNSUR PELAKSANA

1. Monitoring dan evaluasi internal terhadap pengelolaan dana secara umum di bawah pengawasan Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan.
2. Pada tekhnis pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Satuan Pengawasan Internal (SPI).
3. Monitoring dan evaluasi internal dilaksanakan mulai dari permintaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan anggaran yang dilakukan oleh pengguna anggaran atau pelaksana kegiatan.
4. Mekanisme monitoring dan evaluasi diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Monitoring dan Evaluasi.

BAB IV

PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA

Pasal 6

Waktu Pelaksanaan

Monitoring dan evaluasi pengelolaan dana dilaksanakan setiap triwulan tahun anggaran berjalan, atau empat kali pelaporan.

Pasal 7

Mekanisme Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Dana

(1) Monitoring dan evaluasi permintaan dana

a. Pelaksana kegiatan pada unit organisasi menyerahkan laporan anggaran dan kegiatan setiap triwulan pada tahun anggaran.
b. Satuan Pengawasan Internal (SPI) memeriksa laporan anggaran dan kegiatan yang disusun dalam laporan kegiatan dan anggaran oleh pelaksana kegiatan, dan dituangkan dalam Laporan Hasil Periksa (LHP). Evaluasi efektitas dan efesiensi penggunaan anggaran kegiatan terlihat pada laporan anggaran kegiatan,
c. Jika tidak sesuai dikembalikan ke pelaksana kegiatan untuk dilakukan perbaikan atau ketersesuaian dengan keterjadian kegiatan.

(2) Monitoring dan evaluasi capaian realisasi dana

a. Bagian keuangan menyiapkan laporan realisasi pencairan dana kegiatan tahun berjalan
b. Satuan Pengawas Internal (SPI) melaksanakan inventarisasi dan mencocokkan pencairan dana dan laporan kegiatan dari pelaksana kegiatan
c. Satuan Pengawas Internal (SPI) menelaah laporan penggunaan dana dengan kegiatan yang telah terlaksana
d. Satuan Pengawas Internal (SPI) mengumpulkan data terkait hambatan dalam pengelolaan dana
e. Satuan Pengawas Internal (SPI) menyusun laporan monev untuk diteruskan ke pimpinan universitas
f. Satuan Pengawas Internal (SPI) melaksanakan rapat koordinasi dengan unit terkait terkait hasil monev
g. Menyampaikan ke rector hasil monev pengelolaan dana terkait capaian resapan dana universitas dan masing-masing unit.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 23 Oktober 2015 dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 23 OKTOBER 2015

Rektor,

Prof. Dr. H. Musafir, M. Si.
NIP. 19650717 198603 1 003

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
NOMOR: 277 C TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAPORAN PENGELOLAAN DANA
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Menimbang :

a. Bahwa untuk menjamin tercapainya penggunaan sistem anggaran berbasis kinerja, diperlukan adanya acuan pengelolaan pendidikan tinggi;

b. Bahwa untuk pengelolaan keuangan universitas secara otonom, tertib, wajar, dan adil, maka diperlukan ketaatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab;

c. Bahwa dalam rangka mewujudkan ketercapaian ketepatan pengelolaan dana sesuai aturan perundang-undangan, maka perlu dibuat pedoman yang mengatur pelaporan pengelolaan dana;

d. Bahwa pedoman pelaporan pengelolaan dana UIN Alauddin Makassar perlu ditetapkan melalui keputusan rektor.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI No. 47, Tambahan Lembaran Negara No. 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI No. 5 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Kegiatan Tertentu;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016, jo Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
11. Rencana Strategi Bisnis UIN Alauddin Makassar tahun 2015 – 2017
12. Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2015
13. Surat Keputusan Rektor Nomor Un.06/KU.01.1/09.B/2015 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
14. Surat Keputusan Rektor Nomor 275A Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana UIN Alauddin Makassar

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN TENTANG PEDOMAN PELAPORAN PENGELOLAAN DANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2015;
PERTAMA	:	Pedoman Pelaporan Pengelolaan Dana UIN Alauddin Makassar ini agar menjadi rujukan atau pedoman dalam mekanisme pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana UIN Alauddin Makassar;
KEDUA	:	Pedoman Pelaporan Pengelolaan Dana UIN Alauddin Makassar UIN Alauddin Makassar sebagaimana terlampir adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
KETIGA	:	Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
KEEMPAT	:	Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak mulai ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 23 OKTOBER 2015

Prof. Dr. H. Musafir, M. Si.
NIP. 19550717 198603 1 003

Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti RI di Jakarta;
5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
6. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
8. Kopertais Wilayah VIII di Makassar;
9. Ketua Lembaga dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
10. Kepala Biro dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
12. Arsip.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN NOMOR 277 C TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAPORAN PENGELOLAAN DANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR

PEDOMAN
PELAPORAN PENGELOLAAN DANA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
DASAR PEMIKIRAN

Reformasi pengelolaan keuangan negara telah dilaksanakan melalui Undang-Undang yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Reformasi tersebut telah menghasilkan berbagai perbaikan dalam sistem, prosedur dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, termasuk di dalamnya keuangan daerah.

Salah satu aspek yang harus diperhatikan dari reformasi tersebut adalah penggunaan sistem anggaran berbasis kinerja yang membawa konsekwensi tanggung jawab pengelolaan keuangan negara melekat pada jabatan yang diemban oleh seorang pegawai negeri sipil. Sebagai konsekwensi dari tanggung jawab tersebut, perlu upaya -upaya serius agar pejabat negara dapat melakukan pengelolaan keuangan negara dengan lebih berkualitas.

Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar, Bagian Kesatu Pendanaan pasal 91, bahwa pengelolaan keuangan universitas dikelola secara otonom, tertib, wajar dan adil, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Lebih lanjut, dalam Statuta UIN Alauddin Makassar pasal 92, bahwa pengelolaan keuangan UIN Alauddin Makassar meliputi: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Kebijakan pengelolaan dana yang tercantum dalam PMA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar, merupakan penjabaran dari Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 330/KMK.05/2008 tanggal 20 November 2008, menetapkan UIN Alauddin Makassar sebagai instansi pemerintah di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).

UIN Alauddin berkewajiban menyelenggarakaan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dengan

menyusun laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan UIN Alauddin Makassar dengan mengacu pada; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). PSAP No. 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU, PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU.

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Keuangan Negara dan Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan, dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan anggaran, maka perlu dibuat Panduan yang mengatur pengelolaan dana pada lingkungan UIN Alauddin Makassar khususnya pelaporan penggunaan dana.

Pasal 2

Dasar Hukum

1. Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI No.43, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3693);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI No. 47, Tambahan Lembaran Negara No. 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI No. 5 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Kegiatan Tertentu;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
10. PSAP No. 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU,
11. PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
13. Rencana Strategi Bisnis UIN Alauddin Makassar tahun 2015 – 2017
14. Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2015
15. Surat Keputusan Rektor Nomor Un.06/KU.01.1/09.B/2015 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Universitas Islam Negeri Alauddin.

16. Surat Keputusan Rektor Nomor 275A tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana UIN Alauddin Makassar.

Pasal 3
Maksud dan Tujuan

1. Buku Pedoman Pelaporan Pengelolaan Dana dimaksudkan sebagai pedoman bagi pengelola keuangan, pelaksana anggaran, dan pelaksana kegiatan pada lingkup UIN Alauddin Makassar.
2. Buku Pedoman Pedoman Pelaporan Pengelolaan Dana bertujuan memberikan persepsi yang sama dan sebagai pedoman bagi pengelola keuangan dan pelaksana anggaran, pelaksana kegiatan pada UIN Alauddin Makassar, agar pelaporan pengelolaan dana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PENGERTIAN

1. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat PK BLU, adalah pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember).
3. Daftar Isian Pelaksanaan Pekerjaan (DIPA) adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dibuat Satuan Kerja (Satker) yang disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kentor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN.
4. Pengguna Anggaran adalah pejabatpemegang kewenanganpemegang anggaran Kementrian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.
5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah **pejabat** yang berwenang untuk mengambil keputusan dan tindakan yang berakibat pada pengeluaran anggaran dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang /jasa.
6. Satuan Pengawasan Internal (SPI) adalah unit pada organisasi BLU untuk mengendalikan tindakan dan kegiatan internal di lingkungan UIN Alauddin Makassar agar tercapai tujuan efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan.
7. Inspektorat Jenderal Kementrian Agama RI, merupakan unsur pengawas yang secara fungsional melakukan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung ke menteri/pimpinan lembaga

8. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga keuangan Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
9. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional
10. Pengelolaan dana adalah proses pengelolaan penerimaan dan pengalokasian dana, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
11. Pelaporan Pengelolaan Dana adalah proses pelaporan pengelolaan dana yang meliputi semua aktifitas pengelolaan dana yang sesuai dengan peran dan fungsi perguruan tinggi, serta aturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

Pasal 4

Pelaksanaan Pelaporan Pengelolaan Dana

Laporan pengelolaan dana disusun setiap; triwulan, laporan tengah tahunan (semester), dan tahunan.

Pasal 5

Unsur Pelaksana

(1) Bagian Perencanaan
(2) Bagian Keuangan

Pasal 6

Ruang Lingkup Pelaporan Pengelolaan Dana

(1) Fakultas

Dokumen laporan kegiatan fakultas terdiri atas; laporan kegiatan, dan laporan penggunaan dana.

a. Laporan keuangan meliputi; Realisasi Anggaran Belanja, bukti belanja barang (kuitansi pembelian), ampra honorarium (narasumber eksternal), dan bukti pajak.
b. Laporan pelaksanaan kegiatan meliputi; laporan kegiatan, daftar hadir, CV narasumber dan moderator, jadwal kegiatan, materi kegiatan, dan dokumentasi.

(2) Universitas

Laporan dari himpunan realisasi penggunaan dana dari pelaksana kegiatan tingkat universitas, fakultas, lembaga dan unit-unit penunjang lainnya. Merujuk pada standar pelaporan anggaran negara, laporan disusun dan disajikan dengan basis akrual, meliputi;

a. Laporan Keuangan, terdiri atas; Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan SAL, Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).
b. Laporan Akuntabilitas Kinerja, terdiri atas; laporan capaian kinerja, dan laporan capaian keuangan.

(3) Laporan pengelolaan dana disusun bagian keuangan UIN Alauddin setelah rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran baik yang penggunaan dana BLU maupun Rupiah Murni disahkan KPPN.
(4) Laporan dikoordinasikan kepihak terkait, terkait utang dikoordinasikan pada unit usaha dan piutang pada mitra kerja terkait.
(5) Setelah SPTB dan SPM disusun, dokumen Pelaporan Keuangan ditandatangani Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan keuangan sebagai dokumen resmi Laporan Keuangan UIN Alauddin

Pasal 7

Mekanisme Pelaporan

(1) UIN Alauddin berkewajiban menyelenggarakaan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dengan menyusun laporan keuangan
(2) Penyusunan pelaporan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan terkait dengan bentuk, jenis, dan sistimatika pelaporan penggunaan dana Negara.
(3) Penyusunan pelaporan pengelolaan dana mengacu pada mekanisme penyusunan pelaporan pengelolaan dana, sebagai berikut;
   a. Bagian Perencanaan mengumpulkan laporan dari setiap fakultas, lembaga, dan bagian pelaksana kegiatan, yang telah melalui verifikasi audit dari Satuan pemeriksaan Internal (SPI).
   b. Bagian Keuangan menyusun laporan realisasi dana.
   c. Bagian Perencanaan dan Bagian keuangan menyusun laporan triwulan, laporan semester, dan tahunan sebagai laporan ke Rektor UIN Alauddin.
(4) Laporan penggunaan dana harus memuat penjelasan dari;
   a. Laporan Operasional, menyajikan berbagai unsur kegiatan operasional meliputi pendapatan operasional, beban operasional, surplus/defisit, non operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional
   b. Laporan Perubahan Ekuitas, menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
   c. Laporan Realisasi Anggaran, menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur Pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari s/d 31 Desember.
   d. Neraca, menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai asset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember.
   e. Laporan Arus Kas, menyajikan arus kas dari Aktifitas Operasi Arus kas dari Aktifvitas Investasi dan Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan.
   f. Laporan Perubahan SAL, merupakan laporan perubahan saldo anggaran.

g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), merupakan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan realisasi anggaran, dan neraca pada UIN Alauddin Makassar.

(5) Laporan pengelolaan dana disusun setiap; triwulan, laporan tengah tahunan (semester), dan tahunan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 23 OKTOBER 2015

Rektor,

Prof. Dr. H. Musafir, M. Si.
NIP. 19550717 198603 1 003

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
NOMOR: 277 DTAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN DANA
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Menimbang :

a. Bahwa untuk menjamin tercapainya penggunaan sistem anggaran berbasis kinerja, diperlukan adanya acuan pengelolaan pendidikan tinggi;

b. Bahwa untuk pengelolaan keuangan universitas secara otonom, tertib, wajar, dan adil, maka diperlukan ketaatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab;

c. Bahwa dalam rangka mewujudkan ketercapaian ketepatan pengelolaan dana secara berkesinambungan, maka perlu dibuat pedoman yang mengatur monitoring dan evaluasi pengelolaan dana;

d. Bahwa pedoman pertanggungjawaban pengelolaan dana UIN Alauddin Makassar perlu ditetapkan melalui keputusan rektor.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI No. 47, Tambahan Lembaran Negara No. 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI No. 5 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Kegiatan Tertentu;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016, jo Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
11. Rencana Strategi Bisnis UIN Alauddin Makassar tahun 2015 – 2017
12. Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2015
13. Surat Keputusan Rektor Nomor Un.06/KU.01.1/09.B/2015 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
14. Surat Keputusan Rektor Nomor 275A Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana UIN Alauddin Makassar

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN TENTANG PEDOMAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN DANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2015;
PERTAMA	:	Pedoman Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana UIN Alauddin Makassar ini agar menjadi rujukan atau pedoman dalam penyusunan pertanggungjawaban Pengelolaan Dana UIN Alauddin Makassar;
KEDUA	:	Pedoman Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana UIN Alauddin Makassar UIN Alauddin Makassar sebagaimana terlampir adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
KETIGA	:	Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
KEEMPAT	:	Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak mulai ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 23 OKTOBER 2015

Rektor,

Prof. Dr. H. Musafir, M. Si.
NIP. 19550717 198603 1 003

Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti RI di Jakarta;
5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
6. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
8. Kopertais Wilayah VIII di Makassar;
9. Ketua Lembaga dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
10. Kepala Biro dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
12. Arsip.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN NOMOR 277 D. TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN DANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR

PEDOMAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN DANA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
DASAR PEMIKIRAN

Reformasi pengelolaan keuangan negara telah dilaksanakan melalui Undang-Undang yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Reformasi tersebut telah menghasilkan berbagai perbaikan dalam sistem, prosedur dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, termasuk di dalamnya keuangan daerah.

Salah satu aspek yang harus diperhatikan dari reformasi tersebut adalah penggunaan sistem anggaran berbasis kinerja yang membawa konsekwensi tanggung jawab pengelolaan keuangan negara melekat pada jabatan yang diemban oleh seorang pegawai negeri sipil. Sebagai konsekwensi dari tanggung jawab tersebut, perlu upaya -upaya serius agar pejabat negara dapat melakukan pengelolaan keuangan negara dengan lebih berkualitas.

Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar, Bagian Kesatu Pendanaan pasal 91, bahwa pengelolaan keuangan universitas dikelola secara otonom, tertib, wajar dan adil, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Lebih lanjut, dalam Statuta UIN Alauddin Makassar pasal 92, bahwa pengelolaan keuangan UIN Alauddin Makassar meliputi: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Kebijakan pengelolaan dana yang tercantum dalam PMA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar, merupakan penjabaran dari Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 330/KMK.05/2008 tanggal 20 November 2008, menetapkan UIN Alauddin Makassar sebagai instansi pemerintah di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).

UIN Alauddin berkewajiban menyelenggarakaan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dengan

menyusun laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan UIN Alauddin Makassar dengan mengacu pada; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). PSAP No. 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU, PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU.

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Keuangan Negara dan Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan, dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan anggaran, maka perlu dibuat Panduan yang mengatur pengelolaan dana pada lingkungan UIN Alauddin Makassar khususnya pelaporan pengelolaan dana.

Pasal 2

Dasar Hukum

1. Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI No.43, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3693);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI No. 47, Tambahan Lembaran Negara No. 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI No. 5 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Kegiatan Tertentu;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
10. PSAP No. 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU,
11. PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
13. Rencana Strategi Bisnis UIN Alauddin Makassar tahun 2015 – 2017
14. Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2015
15. Surat Keputusan Rektor Nomor Un.06/KU.01.1/09.B/2015 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Universitas Islam Negeri Alauddin.

16. Surat Keputusan Rektor Nomor 275A tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana UIN Alauddin Makassar.

Pasal 3
Maksud dan Tujuan

1. Buku Pedoman Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana dimaksudkan sebagai pedoman bagi pengelola keuangan, pelaksana anggaran, dan pelaksana kegiatan pada lingkup UIN Alauddin Makassar.
2. Buku Pedoman Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana bertujuan memberikan persepsi yang sama dan sebagai pedoman bagi pengelola keuangan, pelaksana anggaran, dan pelaksana kegiatan pada UIN Alauddin Makassar, agar sesuai perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PENGERTIAN

1. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat PK BLU, adalah pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember).
3. Daftar Isian Pelaksanaan Pekerjaan (DIPA) adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dibuat Satuan Kerja (Satker) yang disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kentor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN.
4. Pengguna Anggaran adalah pejabatpemegang kewenanganpemegang anggaran Kementrian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.
5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah **pejabat** yang berwenang untuk mengambil keputusan dan tindakan yang berakibat pada pengeluaran anggaran dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang /jasa.
6. Satuan Pengawasan Internal (SPI) adalah unit pada organisasi BLU untuk mengendalikan tindakan dan kegiatan internal di lingkungan UIN Alauddin Makassar agar tercapai tujuan efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan.
7. Inspektorat Jenderal Kementrian Agama RI, merupakan unsur pengawas yang secara fungsional melakukan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung ke menteri/pimpinan lembaga

8. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga keuangan Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
9. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional
10. Pengelolaan dana adalah proses pengelolaan penerimaan dan pengalokasian dana, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
11. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana adalah proses permintaan sampai dengan pertanggungjawaban kepada pimpinan universitas.

BAB III

UNSUR PELAKSANA

1. Satuan Pengawas Internal (SPI)
2. Bagian Keuangan
3. Bagian Kepegawaian
4. Pelaksana Kegiatan

BAB IV

PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN DANA

Pasal 6

Waktu Pelaksanaan

Pertanggungjawaban pengelolaan dana universitas dilaksanakan dalam bentuk laporan tahunan

Pasal 7

Ruang Lingkup Pelaporan

(1) Laporan keuangan tahunan yang disusun oleh bagian keuangan universitas, meliputi; laporan penerimaan dan realisasi dana universitas.
(2) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun bagian kepegawaian universitas.
(3) Laporan aktifitas pengelolaan dana selama setahun yang disusun oleh Satuan Pengawas Internal (SPI).

Pasal 8

Dokumen Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana

(1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani pimpinan Fakultas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Fakultas.

(2) Tanda terima penerimaan uang, yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Dekan, dan Bendahara Pengeluaran.
(3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) yang ditandangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran.
(4) Rekap pengeluaran pajak yang dibayarkan (tercantum dalam SPTJB) dengan menggunakan PPh 21, PPh, 22, PPh 23, dan PPn.
(5) Bukti pembayaran atas pembelian barang atas satu kegiatan.
(6) Surat Setoran Pajak (SSP)
(7) Laporan persediaan barang operasional
(8) Laporan keadaan Barang Milik Negara.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 23 OKTOBER 2015

REKTOR

Prof. Dr. H. Musafir, M. Si.
NIP. 19560717 198603 1 003